



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Medan, 11 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Hasan Simarmata, S.H., dan Muhammad Tri Kurniawan, S.H., keduanya Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum M. Tri Kurniawan, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Bahagia No. 12, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1920/VI/2025 tertanggal 17 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Pancur Batu, 28 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 18 Juni 2025, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat 2 KHI yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami" sehingga Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ini ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat 11 Februari 2011/ 08 Rabiul Awal 1432 H, dan sampai pada saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxx yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa pada masa permulaan melangkah hidup berumah tangga yakni pada pada hari Jumat 11 Februari 2011/ 08 Rabiul Awal 1432 H antara Penggugat dan Tergugat adalah suatu keluarga yang harmonis dan bahagia ;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak laki-laki yakni yang bernama :
XXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Termpat/Tanggal Lahir Medan 8 Agustus 2011 sekarang berumur lebih kurang 13 tahun.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama-sama memilih tinggal dirumah milik orang tua Penggugat beralamat di Jalan Bunga Kardiol, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan,

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang dan kemudian kembali lagi tinggal dirumah orang tua Penggugat ;

6. Bahwa setelah beberapa bulan menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat merasakan adanya perubahan sikap dari Tergugat sebagai suami yang menyebabkan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

6.1 .Tergugat memakai barang terlarang Narkotika (pemadat) yang akhirnya mengakibatkan terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No.1/1974 jo.Pasal 19 (a) PP.No.9/1975 jo.Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

6.2 Tergugat menunjukkan sikap temperamental suka memaki Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdr) dengan memukul Penggugat bahkan dilakukan kepada Penggugat ketika Penggugat sedang mengadung anak yang kandungan berusia 8 (delapan) bulan serta kekerasan dalam rumah tangga (kdr) juga selalu dirasakan Penggugat ketika anak Penggugat dan Tergugat telah lahir yang membuat hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami istri semakin tidak harmonis (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (d) UU.No.1/1974 jo.Pasal 19 (d) PP.No.9/1975 jo.Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

6.3 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU.No.1/1974 jo. PP.No.9/1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

6.4 Tergugat juga telah berulang kali mengucapkan cerai secara langsung kepada Penggugat yang diketahui oleh keluarga

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



yang akan menceraikan Penggugat setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir.

7. Bahwa walaupun selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat selaku istri mencoba untuk bersabar dan berusaha membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat namun selalu aja terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dirasakan Penggugat disebabkan sikap buruk Tergugat serta kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi ekonomi keluarga ;

8. Bahwa karena hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, pihak keluarga telah berulang-ulang kali berusaha untuk menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat demi mempertahankan rumah Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dimana Tergugat mengulangi sikap tidak baiknya yaitu narkoba dan melakukan kembali kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) bahkan dilakukan dihadapan keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir bathin dalam menjalani hidup rumah tangga dan sangat beralasan hukum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan perkawinannya namun Penggugat menyadari sepenuhnya adalah mustahil terlaksana bahkan selain Tergugat memiliki sikap tidak baik yaitu narkoba, suka memukul (kdrt) dan kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi ekonomi keluarga, Penggugat dan Tergugat juga telah pisah meja dan ranjang lebih kurang 9 (sembilan) tahun ;

10. Bahwa oleh karena suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga yang tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi sebagaimana uraian diatas telah patut bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan perceraian sesuai diatur dalam Pasal 39 UU.No. 1/1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a), (d) dan (f), sehingga cukup beralasan gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan segala urain diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 15 Juni 2025 kepada Kuasa Penggugat: Muhammad Hasan Simarmata, S.H., dan Muhammad Tri Kurniawan, S.H., keduanya Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum M. Tri Kurniawan, S.H. & Rekan, Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan tanggal 21 Februari 2011, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat serta tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama: xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat serta tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga juga melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide, Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide: Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Kehadiran Pihak-pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadir Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2025 oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada: Muhammad Hasan Simarmata, S.H., dan Muhammad Tri Kurniawan, S.H. Advokat sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat serta tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar jawabannya serta tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan hadhanah/pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama (kumulasi) dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Perceraian

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat serta tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2011, yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai karenanya Penggugat berkepentingan dan dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat serta tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, yang pertengkaran itu tidak dapat didamaikan lagi, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan kedua saksi a quo bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat serta tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran sejak beberpa bulan setelah pernikahan dan pisah rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat serta tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Demikian pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا سُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةٍ لِرَوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (**dua ratus dua puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah, MH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	52.000,00
.				
4.	PNBP Relaa	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	222.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)